



Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu

Martha Heriniazwi Dianth ¹⁾; Anis Endang Sri Murwani ²⁾; Dio Muhammad Yusub Diwantoro ³⁾;
Nahdiah Arenta Cahaya Sakti ⁴⁾; Piki Apno Soleh ⁵⁾; Kharina Setya Ningsih ⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: marthaheriniazwidianthi@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [24 November 2024]

Revised [30 Desember 2024]

Accepted [31 Desember 2024]

KEYWORDS

Self-Concept, Child Clients, BAPAS, Social Reintegration, Guidance.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi pengalaman psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi cara memandang, menilai, dan memahami dirinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep diri klien anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu dengan menelaah dimensi subjective self, objective self, social self, dan ideal self. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan pada Juni-Juli 2024. Informan dipilih secara purposive dari klien anak yang sedang atau pernah memperoleh pembinaan di BAPAS. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data pendukung diperoleh dari pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dokumen BAPAS, serta literatur yang relevan. Data dianalisis melalui transkripsi, reduksi, pengodean, kategorisasi tematik, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri klien anak bersifat dinamis dan bergerak antara penilaian positif dan negatif. Konsep diri negatif tampak pada rasa malu, rendah diri, kekhawatiran terhadap stigma, dan keraguan terhadap kemampuan diri. Konsep diri positif ditunjukkan melalui penerimaan terhadap kesalahan, keinginan berubah, meningkatnya kepercayaan diri, pengenalan terhadap kemampuan, dan adanya harapan masa depan. Dukungan keluarga, komunikasi pembimbing yang tidak menghakimi, penerimaan lingkungan sosial, pengalaman pembinaan, serta lingkungan pergaulan menjadi faktor penting dalam pembentukan konsep diri. Penguatan konsep diri karena itu perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembinaan dan reintegrasi sosial klien anak.

ABSTRACT

Children in conflict with the law experience psychological and social situations that may shape the way they perceive, evaluate, and understand themselves. This study describes the self-concept of child clients at the Class II Correctional Center (BAPAS) of Bengkulu by examining the dimensions of subjective self, objective self, social self, and ideal self. A descriptive qualitative approach was employed, and the study was conducted from June to July 2024. Informants were selected purposively from child clients who were undergoing or had undergone guidance at BAPAS. Primary data were obtained through in-depth interviews and observation, while supporting data were obtained from community counselors, families, BAPAS documents, and relevant literature. Data were analyzed through transcription, reduction, coding, thematic categorization, data presentation, triangulation, and conclusion drawing. The findings show that the self-concept of child clients is dynamic and moves between positive and negative evaluations. Negative self-concept appears through shame, low self-esteem, concern about social stigma, and doubts about personal abilities. Positive self-concept is reflected in acceptance of past mistakes, willingness to change, increasing self-confidence, recognition of abilities, and future aspirations. Family support, non-judgmental communication from counselors, social acceptance, guidance experiences, and peer environment are important factors in shaping self-concept. Strengthening self-concept should therefore be an integral part of guidance and social reintegration for child clients.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, serta negara. Namun, sebagian anak terlibat dalam tindak pidana sehingga harus menjalani proses hukum dan pembinaan. Pengalaman tersebut menempatkan anak pada situasi yang tidak sederhana karena mereka bukan hanya berhadapan dengan konsekuensi hukum, tetapi juga dengan perubahan hubungan sosial, penilaian lingkungan, dan cara memandang dirinya sendiri.

Pengalaman berhadapan dengan hukum dapat memunculkan rasa bersalah, kecemasan, rendah diri, ketidakpastian mengenai masa depan, dan kekhawatiran terhadap penerimaan keluarga maupun masyarakat. Stigma sebagai pelaku tindak pidana dapat menjadi tekanan tambahan apabila terus melekat setelah proses hukum berlangsung.

Ketika penilaian negatif lingkungan diinternalisasi, anak dapat membentuk pandangan bahwa dirinya tidak berharga atau tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Kondisi

tersebut berpotensi menghambat proses pembimbingan dan reintegrasi sosial. Konsep diri berkaitan dengan keseluruhan pandangan, keyakinan, pikiran, dan penilaian seseorang mengenai dirinya. Burns (1993) menempatkan konsep diri sebagai kesan menyeluruh yang mencakup pendapat individu mengenai dirinya, gambaran dirinya menurut orang lain, dan penilaian terhadap pencapaian yang dimiliki. Pada klien anak, konsep diri menjadi penting karena pengalaman hukum dapat mengubah cara mereka memahami identitas, kemampuan, kekurangan, hubungan sosial, serta kemungkinan masa depan.

Konsep diri positif memungkinkan anak menerima pengalaman masa lalu tanpa menjadikannya sebagai identitas permanen. Anak dapat mengakui kesalahan, mengenali kemampuan, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menetapkan tujuan hidup yang realistis. Sebaliknya, konsep diri negatif terlihat ketika anak hanya melihat kegagalan, merasa tidak bernilai, takut berinteraksi, dan meragukan kemampuannya untuk berubah. Perbedaan arah konsep diri tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui interaksi antara pengalaman pribadi dan respons lingkungan.

Balai Pemasarakatan memiliki posisi penting dalam memberikan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien anak. Pembimbingan diarahkan agar anak mampu memahami kesalahan, memperbaiki perilaku, mengembangkan kemampuan, dan kembali menjalankan fungsi sosial secara wajar. Karena itu, keberhasilan pembimbingan tidak cukup dinilai dari kepatuhan terhadap kewajiban formal. Proses tersebut juga perlu memperhatikan apakah anak mampu membangun gambaran diri yang lebih sehat dan memperoleh kepercayaan untuk menjalani kehidupan setelah proses hukum.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa konsep diri anak yang berhadapan dengan hukum dapat bergerak ke arah positif maupun negatif dan dipengaruhi faktor internal serta eksternal. Armeliza, Nauli, dan Erwin (2013) menunjukkan bahwa pengalaman hidup dalam lingkungan pemsarakatan dapat memengaruhi konsep diri dan penyesuaian remaja. Indrawan (2022) juga menemukan dinamika konsep diri positif dan negatif pada anak didik pemsarakatan yang dipengaruhi lingkungan sosial, kematangan kognitif, pengalaman hidup, dan proses pembinaan. Penelitian ini mengambil konteks berbeda dengan menempatkan klien anak BAPAS Klas II Bengkulu yang berada dalam proses pembimbingan dan reintegrasi di tengah masyarakat sebagai fokus kajian.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep diri klien anak di BAPAS Klas II Bengkulu. Analisis diarahkan pada cara anak menilai dirinya, memperkirakan penilaian orang lain, menempatkan diri dalam hubungan sosial, serta membangun harapan masa depan. Selain itu, penelitian mengidentifikasi peran dukungan keluarga, stigma masyarakat, proses pembimbingan, lingkungan pergaulan, dan kesempatan sosial dalam pembentukan konsep diri.

LANDASAN TEORI

Konsep Diri

Konsep diri merupakan keseluruhan ide, keyakinan, persepsi, dan penilaian yang dimiliki individu mengenai dirinya. Burns (1993) menjelaskan bahwa konsep diri tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang melihat dirinya, tetapi juga dengan bagaimana individu membayangkan penilaian orang lain dan mengevaluasi pencapaian yang telah diraih. Dengan demikian, konsep diri berkembang melalui pengalaman pribadi sekaligus interaksi sosial. Dalam konteks klien anak, konsep tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pengalaman hukum, pembimbingan, hubungan keluarga, dan respons masyarakat memengaruhi gambaran tentang diri.

Konsep diri tidak bersifat sepenuhnya tetap. Pengalaman baru dapat memperkuat atau mengubah penilaian individu terhadap dirinya. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, proses perubahan dapat muncul ketika anak mulai mengakui kesalahan, menerima konsekuensi, mengenali kemampuan yang masih dimiliki, dan memperoleh pengalaman sosial yang lebih positif. Sebaliknya, label negatif yang terus diberikan dapat mempersempit cara anak memandang dirinya hingga kesalahan masa lalu dianggap sebagai identitas yang tidak dapat diubah.

Dimensi Konsep Diri

Penelitian memandang konsep diri melalui empat dimensi, yaitu *subjective self*, *objective self*, *social self*, dan *ideal self*. *Subjective self* berkaitan dengan pikiran, perasaan, kemauan, dan pandangan pribadi individu mengenai dirinya. Dimensi ini digunakan untuk membaca rasa bersalah, penyesalan, penerimaan diri, pengakuan terhadap kemampuan, serta keyakinan bahwa perubahan masih mungkin dilakukan.

Objective self mengacu pada bagaimana individu memperkirakan penilaian orang lain terhadap dirinya. Bagi klien anak, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, teman, dan masyarakat menjadi sumber penilaian yang kuat. Sikap menerima, memberikan kepercayaan, atau sebaliknya memberikan label



negatif dapat memengaruhi cara anak menilai nilai dirinya. *Social self* menggambarkan posisi individu dalam hubungan sosial dan cara melihat dirinya sebagai bagian dari keluarga, pertemanan, sekolah, pekerjaan, serta masyarakat.

Ideal self berkaitan dengan gambaran mengenai pribadi yang ingin diwujudkan pada masa depan. Harapan untuk kembali sekolah, bekerja, membantu orang tua, memiliki keterampilan, atau membangun kehidupan yang lebih baik menunjukkan adanya orientasi masa depan. Pada klien anak, keberadaan tujuan yang realistis menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa pengalaman hukum tidak sepenuhnya menutup keyakinan terhadap kemungkinan perubahan.

Juvenile Delinquency dan Lingkungan Sosial

Juvenile delinquency merujuk pada perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak dan remaja. Kartono (2006) memandang kenakalan anak sebagai gejala sosial yang dapat dipengaruhi keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, media, dan kondisi sosial. Perspektif ini penting agar perilaku anak tidak dipahami semata-mata sebagai karakter individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang membentuk pengalaman dan pilihan.

Implikasinya, proses perubahan tidak cukup diarahkan hanya kepada anak. Lingkungan keluarga dan sosial perlu dilibatkan karena keduanya berperan dalam memberikan dukungan, pengawasan, kesempatan kedua, serta pengalaman baru yang diperlukan untuk membangun identitas yang lebih positif. Perubahan kelompok pergaulan, keterlibatan dalam aktivitas produktif, dan penerimaan sosial dapat membantu anak membangun pola hubungan yang berbeda dari lingkungan yang sebelumnya berisiko.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan pada Juni-Juli 2024 di Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai cara klien anak memandang dirinya setelah berhadapan dengan hukum, bentuk penerimaan diri, pengalaman stigma, hubungan sosial, serta harapan terhadap masa depan. Penelitian tidak diarahkan pada penilaian klinis psikologis ataupun pembuktian aspek yuridis perkara.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap klien anak yang dipilih secara *purposive* berdasarkan pengalaman langsung menjalani pembimbingan di BAPAS. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan mengenai pengalaman sebelum, selama, dan setelah proses hukum; penilaian terhadap diri; penerimaan diri; hubungan dengan keluarga dan masyarakat; pengalaman stigma; serta harapan masa depan. Observasi digunakan untuk mengamati sikap, perilaku, interaksi sosial, ekspresi, dan kondisi lingkungan pembimbingan.

Data pendukung diperoleh dari pembimbing kemasyarakatan, keluarga klien, dokumen BAPAS, dan literatur ilmiah yang relevan. Informasi dari pembimbing digunakan untuk mengonfirmasi proses pembimbingan dan perkembangan klien, sedangkan keluarga memberikan konteks mengenai dukungan, penerimaan, serta perubahan perilaku. Dokumentasi mencakup profil lembaga, program pembinaan, arsip, serta dokumen yang memperoleh izin penggunaan. Penggunaan beberapa sumber tersebut memungkinkan pemeriksaan silang terhadap informasi yang muncul dari wawancara klien.

Teknik Analisis Data

Data wawancara ditranskripsikan dan dibaca secara berulang untuk memahami pengalaman informan. Data yang relevan kemudian dipilih, diberi kode, dan dikelompokkan ke dalam tema seperti penerimaan diri, kepercayaan diri, dukungan keluarga, stigma sosial, hubungan dengan masyarakat, pengalaman pembimbingan, serta orientasi masa depan. Kategori tematik selanjutnya dipetakan ke dalam dimensi *subjective self*, *objective self*, *social self*, dan *ideal self*.

Data disajikan dalam bentuk matriks dan narasi deskriptif agar hubungan antartema dapat ditelaah secara sistematis. Keabsahan diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi pendukung. Kesimpulan ditarik dari pola yang berulang serta keterkaitan antara pengalaman pribadi, respons lingkungan, dan arah pembentukan konsep diri klien anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konsep Diri Klien Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri klien anak di BAPAS Klas II Bengkulu tidak bersifat tunggal dan tetap. Konsep diri berkembang melalui pengalaman pribadi, proses hukum, interaksi dengan keluarga, hubungan dengan teman sebaya, komunikasi dengan pembimbing kemasyarakatan, serta tanggapan masyarakat. Pengalaman berhadapan dengan hukum menjadi peristiwa penting yang mengubah cara anak memahami identitas, kemampuan, kekurangan, dan nilai dirinya.

Pada awal proses hukum dan pembimbingan, sebagian klien menunjukkan rasa malu, takut, cemas, dan menyesal. Kesadaran terhadap konsekuensi tindakan membuat anak melakukan penilaian negatif terhadap diri, terutama ketika mengingat kesalahan, reaksi keluarga, serta kemungkinan penolakan masyarakat. Kekhawatiran bahwa lingkungan akan terus melihat mereka sebagai anak bermasalah memengaruhi kepercayaan diri ketika harus kembali berinteraksi di sekolah, lingkungan tempat tinggal, keluarga besar, maupun masyarakat.

Meskipun demikian, perkembangan menuju konsep diri yang lebih positif juga terlihat. Proses pembimbingan membantu anak memahami bahwa kesalahan tidak harus menjadi identitas tetap. Sebagian klien mulai melihat bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, membantu keluarga, mengembangkan keterampilan, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Perubahan ini menunjukkan bahwa konsep diri dapat direkonstruksi ketika anak memperoleh ruang untuk mengevaluasi pengalaman dan membangun pengalaman baru yang lebih positif.

Subjective Self: Penerimaan dan Evaluasi Diri

Pada dimensi *subjective self*, klien anak menilai dirinya berdasarkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. Sebagian informan mengakui adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan pada masa lalu. Kesalahan tersebut dikaitkan dengan pergaulan, kurangnya pengawasan, emosi yang tidak terkendali, keinginan memperoleh pengakuan, atau kurangnya kemampuan memperkirakan akibat tindakan. Pengakuan terhadap kesalahan menjadi tahap penting karena menunjukkan munculnya evaluasi diri dan tanggung jawab pribadi.

Penerimaan diri tidak berlangsung sama pada setiap klien. Sebagian anak mampu menempatkan pengalaman hukum sebagai pelajaran, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan berdamai dengan masa lalu. Anak yang belum mampu menerima pengalaman tersebut lebih mudah menunjukkan rasa rendah diri, takut dinilai, dan ragu terhadap kemampuannya untuk berubah. Di sini terlihat perbedaan antara rasa bersalah yang mendorong perbaikan dan rasa bersalah yang berubah menjadi penghukuman terhadap diri sendiri.

Ketika rasa bersalah dikelola secara sehat, pengalaman hukum dapat mendorong anak mengevaluasi perilaku dan mengambil keputusan berbeda. Namun, apabila anak menyimpulkan bahwa kesalahan membuktikan dirinya sebagai pribadi yang sepenuhnya buruk, kepercayaan diri menjadi semakin lemah. Karena itu, pembimbingan perlu membantu anak membedakan pengakuan terhadap kesalahan dengan pemberian label negatif secara permanen. Pengenalan terhadap kemampuan belajar, bekerja, berkomunikasi, atau membantu keluarga menjadi dasar penting untuk membangun penilaian diri yang lebih seimbang.

Objective Self: Penilaian Keluarga, Pembimbing, dan Masyarakat

Dimensi *objective self* memperlihatkan kuatnya pengaruh penilaian orang lain terhadap konsep diri klien anak. Keluarga menjadi sumber penilaian yang paling dekat. Anak yang memperoleh perhatian, komunikasi, pendampingan, nasihat, dan kesempatan untuk kembali dipercaya cenderung memiliki keyakinan lebih besar bahwa dirinya masih memiliki nilai. Dukungan keluarga membantu memisahkan identitas anak dari kesalahan yang pernah dilakukan.

Sebaliknya, keluarga yang terus-menerus mengingatkan kesalahan, memberikan label negatif, atau membandingkan anak dengan orang lain dapat memperkuat konsep diri negatif. Anak dapat merasa bahwa perubahan yang dilakukan tidak akan pernah cukup untuk memperoleh kepercayaan kembali. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sikap pasif, putus asa, atau penarikan diri. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai bantuan emosional, tetapi juga sebagai cermin sosial yang memengaruhi penilaian anak terhadap dirinya.

Pembimbing kemasyarakatan juga menjadi sumber penilaian yang penting. Komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi membuat anak lebih aman untuk menceritakan pengalaman dan kesulitan. Arahan, penguatan, dan evaluasi membantu anak melihat perilakunya secara lebih objektif: bagian yang perlu diperbaiki dapat dibicarakan tanpa menghapus pengakuan terhadap potensi yang masih dimiliki. Pendekatan demikian membuat pembimbing tidak hanya diposisikan sebagai pengawas, tetapi sebagai pihak yang memfasilitasi perubahan.



Penilaian masyarakat menjadi tantangan ketika anak menghadapi stigma, ejekan, pembicaraan negatif, atau kecurigaan bahwa mereka akan mengulangi perilaku. Stigma membuat sebagian klien membatasi interaksi untuk menghindari pertanyaan dan penolakan. Namun, penerimaan dari tetangga, guru, tokoh lingkungan, atau masyarakat memberi pengalaman sosial yang berbeda. Kesempatan untuk kembali berpartisipasi membantu mengurangi ketakutan terhadap penolakan dan memperkuat keyakinan bahwa perubahan dapat memperoleh pengakuan.

Social Self: Reintegrasi dan Hubungan Sosial

Dalam dimensi *social self*, pengalaman hukum memengaruhi cara klien anak menempatkan diri dalam keluarga, pertemanan, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat. Sebagian merasa status sebagai klien BAPAS membuat dirinya berbeda dari anak lain. Perasaan berbeda tersebut mendorong sebagian anak menghindari pertemuan sosial atau membatasi komunikasi. Strategi ini dapat melindungi anak dari penilaian negatif dalam jangka pendek, tetapi apabila berlangsung lama dapat memperkuat perasaan terasing.

Hubungan pertemanan juga mengalami perubahan. Beberapa teman tetap memberikan dukungan, sedangkan yang lain menjauh. Perubahan tersebut membuat anak menilai ulang lingkungan pergaulannya. Anak mulai membedakan teman yang memberikan pengaruh positif dan lingkungan yang berpotensi mendorong kembali pada perilaku bermasalah. Perspektif *juvenile delinquency* Kartono (2006) membantu memahami bahwa pergaulan merupakan salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi perilaku dan pembentukan identitas anak.

Proses reintegrasi karena itu membutuhkan pengalaman sosial positif secara bertahap. Keterlibatan dalam kegiatan keluarga, pendidikan, pelatihan, pekerjaan, kegiatan keagamaan, atau aktivitas masyarakat dapat menjadi ruang untuk membangun kembali kepercayaan diri. Keberhasilan menjalankan tanggung jawab sederhana memberikan bukti konkret bahwa anak mampu berfungsi secara positif. Masyarakat juga perlu memberikan kesempatan kedua agar perubahan perilaku memperoleh ruang untuk dibuktikan.

Ideal Self: Harapan dan Orientasi Masa Depan

Sebagian besar klien anak masih memiliki harapan terhadap masa depan. Mereka ingin melanjutkan pendidikan, bekerja, membantu orang tua, memiliki keterampilan, atau membuka usaha. Keberadaan cita-cita menunjukkan bahwa pengalaman hukum tidak sepenuhnya menghilangkan orientasi masa depan. Dalam banyak kasus, keinginan membahagiakan keluarga menjadi motivasi penting karena anak melihat keberhasilan pada masa depan sebagai cara memperbaiki hubungan dengan orang tua.

Namun, tidak seluruh harapan disertai rencana yang jelas. Hambatan pendidikan, keterbatasan ekonomi, stigma, kurangnya keterampilan, dan minimnya akses pekerjaan dapat membuat cita-cita berhenti pada keinginan. Pembimbingan perlu membantu anak mengubah harapan menjadi tujuan yang lebih realistis, misalnya menghubungkan keinginan bekerja dengan pelatihan keterampilan atau menghubungkan keinginan kembali sekolah dengan dukungan keluarga dan lembaga pendidikan.

Orientasi masa depan perlu disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Program yang seragam belum tentu menjawab kebutuhan setiap klien. Anak akan lebih mudah membangun *ideal self* yang positif ketika memperoleh kesempatan mengenali potensi, menetapkan tujuan, dan mengalami keberhasilan kecil yang dapat memperkuat keyakinan terhadap kemampuan diri.

Faktor Pembentuk Konsep Diri dan Implikasi Pembimbingan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga menjadi salah satu faktor paling kuat dalam pembentukan konsep diri positif. Anak yang tetap memperoleh perhatian dan kesempatan kedua lebih mampu menerima dirinya dan menghadapi lingkungan sosial. Temuan ini selaras dengan gambaran penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kondisi konsep diri anak dalam lingkungan masyarakat berkaitan erat dengan pengalaman sosial dan proses penyesuaian (Armeliza et al., 2013).

Proses pembimbingan di BAPAS juga berperan penting karena memberikan ruang kepada anak untuk menceritakan pengalaman, memahami kesalahan, dan memperoleh arahan. Komunikasi yang manusiawi membantu anak merasa dihargai sebagai individu yang masih dapat berkembang. Hasil ini memperkuat temuan Indrawan (2022) bahwa konsep diri anak yang berhadapan dengan hukum dapat berkembang positif atau negatif melalui interaksi faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal mencakup penyesalan, penerimaan diri, kemampuan mengevaluasi perilaku, dan motivasi berubah, sedangkan faktor eksternal mencakup keluarga, stigma, pembimbingan, pergaulan, dan kesempatan sosial.

Stigma sosial menjadi penghambat utama ketika anak terus diberi label berdasarkan kesalahan masa lalu. Label tersebut dapat diinternalisasi sehingga anak menganggap perubahan tidak akan pernah memperoleh pengakuan. Karena itu, reintegrasi tidak dapat dibebankan hanya kepada anak. Masyarakat perlu menyediakan ruang sosial yang memungkinkan anak menjalankan peran positif. Penerimaan tidak berarti mengabaikan tanggung jawab atas kesalahan, tetapi memberikan kesempatan untuk membuktikan perubahan.

Penguatan konsep diri juga perlu didukung melalui keterampilan hidup dan pengalaman keberhasilan. Kepercayaan diri tidak cukup dibentuk melalui motivasi verbal. Anak membutuhkan kesempatan nyata untuk menyelesaikan tugas, berpartisipasi dalam kegiatan produktif, memperoleh apresiasi terhadap perkembangan, dan melihat hasil dari upaya yang dilakukan. Pengalaman tersebut membantu membangun identitas baru sebagai individu yang mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi.

Secara keseluruhan, konsep diri klien anak merupakan hasil interaksi antara penilaian pribadi, penilaian orang lain, pengalaman sosial, dan gambaran masa depan. Keempat dimensi saling memengaruhi. Anak yang mampu menerima dirinya, memperoleh dukungan, membangun hubungan sosial positif, dan memiliki tujuan realistis cenderung mengembangkan konsep diri yang lebih sehat. Sebaliknya, stigma, penolakan, rendahnya dukungan keluarga, dan ketidakpastian masa depan meningkatkan risiko terbentuknya konsep diri negatif. Oleh karena itu, pembimbingan perlu mengintegrasikan pendekatan individual, keterlibatan keluarga, dukungan masyarakat, pengembangan keterampilan, dan perencanaan masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep diri klien anak di Balai Pemasayakatan Klas II Bengkulu menunjukkan dinamika antara penilaian positif dan negatif. Konsep diri negatif tampak pada rasa malu, rendah diri, kekhawatiran terhadap stigma masyarakat, serta keraguan terhadap kemampuan diri setelah berhadapan dengan hukum. Konsep diri positif terlihat pada kemampuan menerima kesalahan, kemauan untuk berubah, peningkatan kepercayaan diri, pengenalan terhadap kemampuan, dan adanya harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Empat dimensi konsep diri memperlihatkan keterkaitan yang kuat. *Subjective self* berkembang melalui evaluasi pribadi terhadap kesalahan dan kemampuan; *objective self* dipengaruhi oleh penilaian keluarga, pembimbing, serta masyarakat; *social self* berkaitan dengan posisi anak dalam keluarga, pertemanan, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat; sedangkan *ideal self* tercermin dari cita-cita dan orientasi masa depan. Dukungan keluarga, pembimbingan yang manusiawi, penerimaan sosial, lingkungan pergaulan, dan kesempatan menjalankan aktivitas positif menjadi faktor yang menentukan arah perkembangan konsep diri.

Dengan demikian, penguatan konsep diri perlu menjadi bagian penting dalam pembimbingan dan reintegrasi sosial klien anak. Pembinaan tidak cukup diarahkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada kemampuan anak membangun identitas baru sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, mengembangkan potensi, dan kembali berfungsi secara positif di masyarakat.

Saran

BAPAS Klas II Bengkulu perlu mempertahankan dan memperkuat pembimbingan yang berorientasi pada penerimaan diri, kepercayaan diri, kemampuan mengelola pengalaman masa lalu, serta perencanaan masa depan. Pendekatan individual penting agar bentuk dukungan dapat disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing klien anak.

Keluarga perlu terlibat secara konsisten melalui komunikasi, perhatian, pengawasan yang proporsional, dan pemberian kesempatan untuk memperoleh kembali kepercayaan. Dukungan keluarga sebaiknya tidak diwujudkan dengan menghapus tanggung jawab, tetapi dengan menghindari label negatif yang membuat anak merasa perubahan tidak mungkin dilakukan.

Masyarakat perlu memberikan ruang reintegrasi melalui penerimaan yang proporsional dan kesempatan bagi klien anak untuk terlibat dalam pendidikan, pelatihan, pekerjaan, kegiatan sosial, dan aktivitas produktif lainnya. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian konsep diri klien anak pada lokasi atau karakteristik informan yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai variasi pengalaman pembimbingan dan reintegrasi sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. A., Zainuddin, K., & Sulastri, T. (2023). Gambaran konsep diri anak berhadapan dengan hukum di Sentra Wirajaya di Makassar. Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar.
- Aristya, D. N., & Rahayu, A. (2018). Hubungan dukungan sosial dan konsep diri dengan penyesuaian diri remaja kelas X SMA Angkasa I Jakarta. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 75–81.
- Armeliza, V., Nauli, F. A., & Erwin. (2013). Gambaran konsep diri remaja di lembaga pemasyarakatan.
- Burns, R. B. (1993). Konsep diri: Teori, pengukuran, perkembangan dan perilaku. Arcan.
- Calhoun, J. F., & Acocella, J. R. (1990). *Psychology of adjustment and human relationships*. McGraw-Hill.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Diah, I. (2019). Pengaruh rasa syukur, konsep diri, dan dukungan sosial terhadap optimisme narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan. Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitts, W. H. (1971). *The self concept and self-actualization*. Counselor Recordings and Tests.
- Gerungan, W. A. (2010). Psikologi sosial. Refika Aditama.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
- Hurlock, E. B. (2011). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Erlangga.
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., Solikatur, & Kusuma, N. (2021). Rekonstruksi konsep diri anak berhadapan dengan hukum. *Sinar Sang Surya: Jurnal Pusat Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 136–146.
- Indrawan, V. (2022). Konsep diri anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana asusila di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 50–59.
- Kartono, K. (2006). Patologi sosial II: Kenakalan remaja. PT RajaGrafindo Persada.
- Levy, K. S. (2001). The relationship between adolescent attitudes towards authority, self-concept, and delinquency. *Adolescence*, 36(142), 333–346.
- Lestari, W. (2010). Hubungan antara kecerdasan emosional dengan konsep diri pada narapidana yang terlibat penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Noviekayati, I. G. A. A., Farid, M., & Amana, L. N. (2021). Inferiority feeling pada remaja panti asuhan: Bagaimana peranan konsep diri dan dukungan sosial? *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 10(1).
- Rahayu, S. S., & Herawati, T. (2016). Pengaruh dukungan sosial dan konsep diri terhadap kualitas hidup remaja korban penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi. Institut Pertanian Bogor.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-span development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2011). *Health psychology: Biopsychosocial interactions* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Siregar, N. S. S. (2015). Latar belakang tindakan kenakalan anak pada usia 13 sampai 17 tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 3(1), 87–102.
- Soekanto, S. (2005). Sosiologi suatu pengantar. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, F. H. A., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2015). Interaksi di dalam keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Bambu Apus Jakarta. *Share: Social Work Journal*, 5(1), 35–45.
- Triwardhani, A. N. (2015). Pengaruh hardiness, konsep diri, dan dukungan sosial terhadap orientasi masa depan pada narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Klas II A. Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Vinanda, O. R., Rahmah, N., & Wibowo, I. (2023). Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana. *Jurnal Geocivic*, 4(2), 38–47.